

LAMPIRAN Iij5 : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
 NOMOR 53 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS DINAS PADA DINAS- DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN-BADAN DAERAH  
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

TUGAS DAN FUNGSI  
 PELABUHAN PERIKANAN LABUHAN LOMBOK

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	
1	2	3	4	
1.	<b>Kepala</b>	Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang tata usaha, tata kelola dan pelayanan usaha, serta operasional pelabuhan dan kesyahbandaran.		a. Penger keuan b. Penger c. Penger ; d. Pelaks
2.	<b>Kasubbag Tata Usaha</b>	Melakukan koordinasi, pelaksanaan, penyusunan rencana, program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan dan umum, mengendalikan lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja) rumah tangga dan pengelolaan Barang Milik Daerah, pelayanan masyarakat perikanan, pemantau dan evaluasi, serta pelaporan.	a. melakukan koordinasi, pelaksanaan, penyusunan rencana, program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan dan umum; b. mengendalikan lingkungan (kebersihan,	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	
1	2	3	4	
			keamanan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja) rumah tangga dan pengelolaan Barang Milik Daerah; c. pelayanan masyarakat perikanan; d. pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan; e. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Balai.	
3.	<b>Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha</b>	Melaksanakan pengembangan pelabuhan dan pelayanan usaha di kawasan pelabuhan.	a. Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan; b. Melaksanakan pengelolaan pemanfaatan fasilitas usaha pelabuhan; c. Menerbitkan rekomendasi penyaluran bahan bakar	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	
1	2	3	4	
			<p>untuk nelayan;</p> <p>d. Menerbitkan surat keterangan penangkapan ikan (SKPI) sebagai bahan untuk pengeluaran Sertifikat Hasil Tangkap Ikan (SHTI);</p> <p>e. Melaksanakan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha (penyuluhan, sosialisasi peraturan-peraturan dan pelaksanaan K5 (Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kenyamanan dan Keindahan);</p> <p>f. Melaksanakan tugas dinas lainya yang diberikan oleh</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	
1	2	3	4	
			kepala Balai.	
4.	<b>Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran</b>	Melaksanakan operasional pelabuhan dan kesyahbandaran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan;</li> <li>b. Melakukan inspeksi pembongkaran ikan;</li> <li>c. Melaksanakan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB);</li> <li>d. Memberikan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor;</li> <li>e. Melakukan pemeriksaan log book;</li> <li>f. Melakukan penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB);</li> <li>g. Melakukan</li> </ul>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	
1	2	3	4	
			Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI); h. Melaksanakan bimbingan teknis; serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh kepala Balai.	